

## DAFTAR PUSTAKA

- Aviantara, Aris. 2013. Mengenal Sanksi pajak <http://konsultanpajakaaa.com/mengenalanksipajak.htm> (diakses tanggal 12 Maret 2014)
- Harianti, Asni, Dini Iskandar dkk. 2012. *Statistika 1*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Manurung, Surya. 2013. Kompleksitas Kepatuhan WP <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitaskepatuhanpajak> (diakses tanggal 12 Maret 2014)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Pasal 15 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Pasal 19 tentang Mengangsur dan Menunda Surat Pemberitahuan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Pajak Kurang Bayar.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 tentang Surat Tagihan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 Ayat 1 tentang Surat Pemberitahuan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 tentang Pembetulan Surat Pemberitahuan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 tentang Keterlambatan Pembayaran Surat Pemberitahuan.